

PENULISAN SKRIPSI
PLAYING VICTIM DALAM TINDAK PIDANA HOAX MENURUT
PERSPEKTIF VICTIMOLOGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT/DKI)



Diajukan oleh :
Goldwin Marpaung
NPM : 160512366
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA
JAYA YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PLAYING VICTIM DALAM TINDAK PIDANA HOAX MENURUT
PERSPEKTIF VICTIMOLOGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT/DKI)



Diajukan oleh :

Goldwin Marpaung

NPM : 160512366

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing	Tanggal	: 28/1/21
Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.	Tanda Tangan	: 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PLAYING VICTIM DALAM TINDAK PIDANA HOAX MENURUT

PERSPEKTIF VICTIMOLOGI

(STUDI PUTUSAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT/DKI)



Skripsi ini telah dipertahankan oleh Tim Pengaji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12 Maret 2021

Tempat : Di Tempat

Susunan Tim Pengaji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.


Sekertaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Kau Takkan Menemukan Pelangi Jika Kau Menunduk”

Charlie Chaplin

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul “ *Playing Victim* Dalam Tindak Pidana Penyebaran *Hoax* Menurut Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI) ” dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, telah banyak mengalami hambatan yang dihadapi, karena kurangnya pengalaman dalam menulis, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan sumber materi, adanya kendala dalam melaksanakan penelitian, serta terhalang adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penulis tidak dapat melakukan bimbingan skripsi secara tatap muka dengan Dosen Pembimbing. Penulis menyadari bahwa dari awal sampai selesaiya penulisan hukum/Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan doa , bimbingan, motivasi, serta saran dan nasehat yang di berikan kepada penulis. Pada keseempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya dan segala cinta kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah membimbing dalam menyusun penulisan hukum/ Skripsi ini.
3. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widayastuti S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk segala bantuan dan dukungan yang diberikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

6. Orang Tua saya tercinta, Bapak Parlin Marpaung dan Ibu Mardiana Angkat atas segala doa yang di berikan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ Skripsi.
7. Kedua adek saya terkasih Kethlin Marpaung dan Wanda merpaung, yang memberi dukungan selama melakukan penulisan hukum/skripsi.
8. Anastasia Tio Sekar Uli Simbolon selaku orang terkasih yang menemani penulis dalam mengerjakan penulisan hukum/skripsi.
9. Teman-teman saya Jansen Adhika Budi Prabowo, Ni Made Ririn Misya Dewi, Selfie Sukmajati, Albert. Merupakan teman-teman dari penulis yang sama-sama memulai dan memberi pelajaran dalam menyikapi dan membantu serta memberikan pengarahan dalam melakukan penulisan hukum/skripsi penulis.
10. Kadek Andrian dan Wilhelmus Deicendio Bobby yang selalu membantu memberikan dukungan lebih kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dari penulisan ini baik dalam rangkaian kalimat maupun isi. Penulis sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penelitian hukum atau skripsi ini semoga penulisan hukum atau skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis, bidang pendidikan terkait, dan masyarakat.

Penulis

Goldwin Marpaung

ABSTRACT

The title of this legal writing is playing victim in the criminal action of hoax according to victimology perspective (a verdict studies : Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI). Various factors behind the existence of a Playing Victim in concern broadcast false notifications deliberately publishing disturbances among the people and solve the problem of Playing Victim in terms of the teachings of Victimology, so the author feels that this research needs to be done with the formulation of the problem of what is playing victim in the criminal action of hoax according to victimology perspective. This legal writing uses a normative method that takes data sources from secondary data consisting of primary legal material in the form of legislation, court decisions, and secondary legal material in the form of literature, research results and interview. The conclusion from this legal writing is the writer finds that Ratna Sarumpaet has an effort to lead public opinion, twist facts, and seek public attention. Meanwhile, overcoming the problem of playing victim, in terms of the teachings of Victimology, does the investigation, study, grouping, and acts of playing victim, including what type of crime, in order to give sanctions to uphold justice. It is necessary to determine a criminal act and can be traced to have violated the provisions of the legislation so that it can be given an appropriate and appropriate sentence and achieve legal objectives.

Keywords : Victimology, Playing Victim, Hoax, Ratna Sarumpaet

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	15
PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Hoax.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Penyebaran Hoax	18
B. Tinjauan Umum Playing Victim Menurut Perspektif Viktimologi	21
1. Pengertian Playing Victim.....	21
2. Pengertian Viktimologi	27
C. Playing Victim Dalam Tindak Pidana Penyebaran Hoax Menurut Prespektif Viktimologi 30	
BAB III.....	49
PENUTUP	49
Kesimpulan	49
Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52